



**PENYELESAIAN KREDIT DENGAN KUALITAS
DIRAGUKAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT INVESTASI PADA PT BANK BRI
(Suatu Penelitian pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**

Kadriah¹, Mutiara Nabila Noviyandri², Roslaini Ramli³

^{1,3)} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

²⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 06/07/2020

Disetujui : 28/07/2020

Kata Kunci :

Kredit,
Kredit Diragukan,
Kredit Investasi,
Penyelesaian Kredit.

Abstrak

Bank dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian kredit sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah khususnya kredit diragukan. Kredit diragukan adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121 hari hingga 180 hari. Pengaturan tentang penyelesaian kredit bermasalah dijumpai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (lapangan). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian lapangan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ditemukan penyelesaian kredit diragukan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penagihan, pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana. Hambatan yang dihadapi selama penyelesaian kredit diantaranya faktor tidak terbukanya debitur dan kreditur, kegagalan usaha debitur, dan debitur yang memiliki itikad tidak baik. Pemenuhan prinsip keadilan dalam penyelesaian kredit, pihak debitur maupun kreditur sudah memenuhi prinsip keadilan karena dengan adanya upaya penyelesaian tersebut, kreditur dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah secara efektif. Pihak debitur juga dapat melakukan kewajiban pembayarannya secara intensif.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Kadriah.

Email: kadriah@unsyiah.ac.id

I. PENDAHULUAN

Kesejahteraan menjadi tujuan hidup setiap manusia. Sementara di negara kita tingkat kehidupan masyarakatnya dapat dikatakan masih jauh dari sejahtera. Ini disebabkan karena jumlah pengangguran cukup tinggi, angka kemiskinan tinggi, jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin cukup tajam, dan berbagai persoalan lainnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut harus ada dorongan pembangunan di bidang ekonomi yang terencana, terprogram, sistematis dan berkelanjutan agar kehidupan masyarakat berubah kearah sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh dasar negara Pancasila yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tingkat sejahtera salah satu unsur yang harus mendapatkan perhatian serius adalah bidang ekonomi. Masyarakat harus terpenuhi kebutuhan hidupnya bukan saja kebutuhan dasar

namun juga kebutuhan untuk mendapatkan modal dalam menjalankan usaha. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 mengatur tentang bagaimana perekonomian di Indonesia harus dijalankan. Dalam ayat 4 Pasal 33 tersebut dijelaskan bahwa perekonomian haruslah diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kebersamaan, harus ada efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, memperhatikan faktor lingkungan, bersifat mandiri serta harus tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian yang akan dibangun bukan saja untuk sebagian orang namun untuk semua rakyat Indonesia agar terwujudnya keberhasilan perekonomian nasional yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Untuk mewujudkan serta membantu tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, maka tidak bisa tidak harus ada suatu lembaga atau badan yang bekerja memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang tugasnya akan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dana yang telah terkumpul kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Rachmadi Usman menyebutkan bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.²

Muchdarsyah Sinungan menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan terus melaju dengan pesat. Lembaga keuangan atau pembiayaan yang merupakan lembaga yang akan menjembatani pihak yang memiliki kelebihan modal dengan pihak atau orang-orang yang kekurangan modal juga tumbuh mengikuti laju pembangunan tersebut³.

Di Indonesia, praktek perbankan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yaitu dengan adanya *De Javasche Bank N. V.*, yang didirikan tanggal 10 Oktober 1827. Kemudian pada tahun 1922 lahir peraturan tentang perbankan yaitu *De Javasche Bank Wet*, yang kemudian setelah melalui proses nasionalisasi pada Tahun 1951, menjadi Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951.⁴ Regulasi berikutnya terjadi pada tahun 1967 dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Pada tahun 1992 Undang-Undang Perbankan kembali mengalami perubahan yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Terakhir pada tanggal 10 Nopember 1998 kembali terjadi perubahan dengan diundangkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang bersifat substansial.

¹ Kasmir, Manajemen Perbankan, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 4

² Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 2.

³ Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 111.

⁴ Neni Sri Imaniyati, <https://media.neliti.com/media/publications/25226-ID-perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia-peluang-dan-tantangan.pdf>, hlm. 23, diakses 9-8-2020, pukul 9.30 wib.

Sesuai dengan tujuan didirikannya bank, maka salah satu bentuk kegiatan yang dikenal dalam perbankan di Indonesia adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang biasa disebut dengan perjanjian kredit. Ini sesuai dengan fungsi utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan dinyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan si peminjam melunasi utangnya dengan jangka waktu dan pemberian bunga.

Bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit pasti memiliki risiko berkaitan dengan pemberian kredit yaitu dalam hal ketidakmampuan dari si peminjam untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya baik karena sesuatu hal yang dikehendakinya maupun karena suatu sebab yang tidak dikehendakinya. Oleh sebab itu undang-undang perbankan mengatur beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank sebelum mengucurkan kreditnya yaitu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁵

Prinsip kehati-hatian ini dilakukan dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Bentuk penilaian tersebut dikenal dengan istilah 5C⁶ dan 7P. Penilaian melalui 5C dan 7P adalah guna melihat karakteristik debitur yang (*bankable*) sebagai nasabah yang memenuhi persyaratan bank. Adapun penilaian melalui 5C terdiri dari :

1. *Character*, merupakan sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran perilaku dan ketaatannya;
2. *Capital*, merupakan struktur modal/ kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perorangan;
3. *Capacity*, merupakan perhatian terhadap kemampuan debitur yang menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan;
4. *Collateral*, merupakan kemampuan calon debitur memberikan agunan serta memiliki nilai baik secara hukum dan ekonomis; dan
5. *Condition of Economy*, yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah.⁷

Dalam prinsip 7P kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau perilaku sehari-hari. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria *character* dari prinsip 5C di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadiannya nasabah;
2. *Party*, yaitu mengelompokkan nasabah dalam beberapa kelompok dan klasifikasi berdasarkan modal, loyalitas dan karakter sehingga nasabah dapat dikelompokkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank;

⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 15.

⁷ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.40.

3. *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk kredit yang diinginkan nasabah;
4. *Prospect*, yaitu menilai usaha dari nasabah di masa mendatang apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai memiliki prospek, maka tidak hanya memberikan keuntungan bagi nasabah akan tetapi juga bagi bank;
5. *Payment*, yaitu bertujuan menilai ketersediaan sumber pembayaran kredit dari calon nasabah apakah setelah pemberian kredit nasabah memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk pembayaran kredit;
6. *Profability*, yaitu bank menganalisis bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan keuntungan atau laba; dan
7. *Protection*, yaitu kriteria yang tidak jauh berbeda dengan kriteria *collateral* pada prinsip 5C, kriteria *protection* ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon nasabah peminjam.⁸

Semua kehati-hatian ini dijalankan mengingat bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh dengan risiko. Apabila dikelola secara benar dengan penuh kehati-hatian, ia akan mendatangkan keuntungan besar, namun disisi lain penuh dengan risiko karena sebagian besar aktifitasnya mengandalkan dana masyarakat baik itu dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.⁹

Peraturan BI No.14/15.PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, mengelompokkan kualitas kredit menjadi lima kategori yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal jumlah seluruh kredit atau pembiayaan yang masuk kategori diragukan dan macet telah mencapai 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah kredit, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum untuk mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan Peraturan OJK No.42/POJK.03/2017.

Penelitian pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue sebagai salah satu Bank Umum di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya juga terdapat adanya tunggakan kredit investasi yang masuk dalam golongan kualitas diragukan. Menghadapi masalah dalam pelaksanaan kredit investasi tersebut, pihak bank telah mengupayakan untuk melakukan beberapa bentuk penyelesaian namun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah.

Atas dasar latar belakang di atas, maka lahirlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit dengan kualitas diragukan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh?

⁸ Andira, *Kebijakan Pemberian Kredit*, Bandung, 2011, hlm.32.

⁹ Detisa Monica Podung, Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan, <https://www.neliti.com/publications/3435/kredit-macet-dan-penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam-perbankan>, diakses 9-8-2020 pukul 12.30 wib.

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit dengan kualitas diragukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh?
3. Apakah upaya penyelesaian kredit dengan kualitas diragukan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh telah memenuhi prinsip keadilan bagi debitur maupun kreditur?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini digunakan data utama (primer) atau disebut dengan data lapangan, dan data sekunder atau data kepustakaan. Pengumpulan data utama (primer) diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari, menganalisis peraturan perundangan yang berkaitan dengan perbankan dan pemberian kredit, jurnal, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Data utama atau data primer yang sudah terkumpul dianalisis sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang dapat diuji atau dipertanggungjawabkan.

Lokasi penelitian dilakukan di PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, dengan populasi yaitu sejumlah objek, individu, gejala, kejadian seluruh unit yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Unit Bank BRI Unit Ulee Lheue, Staf Marketing dan Analisis (MANTRI), Nasabah Debitur Kredit Investasi (KI) yang masuk dalam kategori kredit diragukan, Staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, dan Staf Kanwil Bank BRI Banda Aceh. Dari populasi akan ditarik beberapa sampel baik dari responden maupun informan yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu mengambil beberapa responden dan informan yang dianggap dapat menggambarkan populasi berdasarkan tujuan penelitian.¹¹ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah pihak yang terlibat langsung dengan penelitian. Adapun yang menjadi responden adalah:

1. Kepala Unit Bank BRI Unit Ulee Lheue Banda Aceh;
2. Staf Marketing dan Analisis (MANTRI) Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh sebanyak 2 orang; dan
3. Nasabah Debitur Kredit investasi yang masuk dalam kategori kredit diragukan pada Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh sebanyak 5 orang.

b. Informan

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung:Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 44.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 119.

Informan adalah pihak yang memberikan informasi berdasarkan keahlian dan pengetahuan dalam bidangnya masing-masing. Adapun yang menjadi informan adalah:

1. Staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh bidang Pengawasan Bank sebanyak 1 orang;
2. Staf Kanwil Bank BRI Banda Aceh bidang Mikro Bisnis sebanyak 1 orang.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan berupa informasi yang berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-uraian dalam hal dilakukannya penyelesaian kredit diragukan, mekanisme penyelesaiannya dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit diragukan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden dan informan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama proses wawancara dilakukan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian preskriptif yang dituangkan dalam bentuk analisa serta landasan teori yang digabungkan dengan hasil penelitian di lapangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Penyelesaian Kredit dengan Kualitas Diragukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh

Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani (*Credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*) oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.¹²

Percaya bagi si pemberi kredit maksudnya adalah percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.¹³

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan diketahui, dalam periode tahun 2017-2019 jumlah kredit investasi yang disalurkan sebesar Rp. 50.320.781.945. Adapun jumlah kredit investasi yang masuk dalam kategori diragukan dalam periode tahun 2017-2019 tersebut pada PT Bank BRI

¹² Thomas Suyanto, Et.Al, *Dasar-Dasar Perkreditian Edisi Keempat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999, hlm.12.

¹³ Naroen Yasabari, Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar Untuk Mengakses Pembiayaan*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.9.

Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh sebanyak Rp. 811.848.393. Dari jumlah kredit investasi dengan kualitas diragukan tersebut, jumlah kredit investasi yang berhasil diselesaikan oleh PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh dalam periode 2017-2019 yaitu sebesar Rp. 338.280.609,- selebihnya sebesar 473.567.784,- tidak berhasil diselesaikan dan menjadi kredit macet.

OJK telah memiliki peraturan tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank Umum yaitu Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 yang di dalamnya mengatur langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatasi kredit bermasalah yaitu:

a. Laporan kredit atau pembiayaan bermasalah kepada OJK

Dalam hal kolektibilitas sudah tergolong diragukan dan macet, pihak Staf Marketing dan Analisis (MANTRI) sudah dapat melakukan pendataan terkait nasabah yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah termasuk kredit tidak sehat. Terkait pelaksanaan laporan kredit bermasalah tersebut PT Bank BRI Unit Ulee Lheue sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.

b. Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

PT Bank BRI sesuai dengan ketentuan dari direksi Kantor Pusat Bank BRI telah membentuk Satuan kerja yang sesuai dengan Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Pada kantor cabang Bank BRI nama STK disebut dengan Account Officer (AO) *Non Performing Loan* (NPL) yang terdiri dari 1 sampai 2 orang disetiap Kantor Cabang. Sedangkan untuk tingkat unit, PT Bank BRI menyebutkan STK dengan istilah Staf Marketing dan Analisis (MANTRI) dan memiliki fungsi yang sama dengan AO NPL.¹⁴

c. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Dalam periode tahun 2017-2019 jumlah kredit investasi yang diberikan oleh PT Bank BRI Unit Ulee Lheue kepada penerima kredit mencapai 1.636 nasabah. Dari jumlah kredit yang diberikan tersebut terdapat beberapa kredit yang bermasalah yaitu sebanyak 212 nasabah. Untuk kategori kredit diragukan, terdapat 63 nasabah debitur yang ada pada periode tahun 2017-2019. Lebih rinci dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

¹⁴ Rachmat Akbar, Kepala Unit Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 2 Februari 2020.

Tabel 1.
Jumlah Debitur Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota B. Aceh
Periode 2017-2019

Tahun	Jumlah Perjanjian Kredit Investasi	Jumlah Kredit Investasi yang Bermasalah	Jumlah Kredit Investasi Kategori Diragukan
2017	530	70	14
2018	596	53	16
2019	510	89	33
Jumlah	1.636	212	63

Sumber: Bidang Monitoring dan Pelaporan PT Bank BRI Unit Ulee Lheue, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2017-2019 terdapat 63 nasabah debitur yang masuk dalam kategori diragukan. Beberapa dari jumlah kredit tersebut ada yang dapat diselesaikan dan ada yang tidak dapat diselesaikan. Tahun 2017 semuanya dapat diselesaikan, tahun 2018 sebanyak empat yang tidak dapat diselesaikan dan akhirnya menjadi kredit macet. Tahun 2019 maksimal tidak dapat diselesaikan yang akhirnya sebanyak 22 kredit menjadi kredit macet. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Perubahan Kolektibilitas Debitur KI pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, periode 2017-2019

Tahun	Lancar	Diragukan	Macet	Lunas
2017	9	14	0	5
2018	10	16	4	2
2019	8	33	22	3

Sumber: Bidang Monitoring dan Pelaporan PT Bank BRI Unit Ulee Lheue, 2020

Pada dasarnya PT Bank BRI Unit Ulee Lheue melakukan upaya penyelesaian untuk menyelamatkan kredit khususnya kategori diragukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu, penagihan, pemberian surat peringatan 1,2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana.¹⁵ PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota telah melakukan upaya penyelesaian melalui 4 (empat) tahapan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3
Upaya Penyelesaian Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota B.Aceh Tahun 2017-2019

No.	Jenis Tindakan	Jumlah Debitur yang melakukan Upaya Penyelesaian		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Penagihan	42	30	63
2.	Pemberian Surat Peringatan 1,2 dan 3	17	15	20
3.	Restrukturisasi	2	2	2
4.	Gugatan Sederhana	9	6	4
Jumlah		70	52	89
Total		212		

Sumber: Bidang Monitoring dan Pelaporan PT Bank BRI Unit Ulee Lheue, 2020.

d. Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Program penyelesaian kredit yang pertama yaitu dengan cara penagihan. Dikarenakan dengan dilakukan penagihan biasanya nasabah akan lebih cepat melunaskan kreditnya. Hasil

¹⁵ Alamsyah, Staf Bagian Marketing dan Analisis pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 11 Februari 2020.

wawancara dengan debitur kredit investasi yang melakukan penyelesaian melalui penagihan, menyampaikan bahwa upaya penagihan ini adalah upaya yang sangat efektif dilakukan.¹⁶ Staf Marketing dan Analisis (MANTRI) pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh akan sesering mungkin mendatangi pihak nasabah dan melakukan penagihan. Ini menyebabkan nasabah peminjam merasakan adanya sanksi moral yaitu merasa takut atau malu jika ada masyarakat sekitar yang melihat ada pihak bank yang mendatangi untuk penagihan kredit.

Program yang kedua yaitu pemberian surat peringatan 1, 2 dan 3. Biasanya pihak bank memberikan surat peringatan ini setelah tidak adanya respon dari debitur setelah dilakukannya penagihan. Hasil wawancara dengan salah satu debitur yang diberikan surat peringatan mengatakan bahwa dengan adanya surat peringatan ini maka nasabah akan lebih berusaha mengembangkan usahanya agar prospek usaha menjadi lebih stabil.¹⁷ Dalam hal ini kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan negosiasi mengenai kewajiban tunggakan serta solusi dan pemenuhannya dalam masa 7 hari kepada debitur (SP 1) terhitung dari pengiriman surat peringatan kedua (SP 2) hingga pengiriman surat peringatan ketiga (SP 3).

Sedangkan untuk tempo yang diberikan kreditur kepada debitur untuk melakukan dialog atau negosiasi mengenai kewajiban tunggakan serta solusi dan pemenuhannya yaitu 19 hari terhitung dari pengiriman surat peringatan kedua (SP 2) hingga pengiriman surat peringatan ketiga (SP 3). Dari data tersebut pola pemberian surat peringatan kepada 2 (dua) debitur ini tidak selamanya baku. Kreditur dalam hal ini mempertimbangkan kondisi usaha debitur yang berpotensi bermasalah dan langkah kedepan untuk penyelesaiannya, sehingga masih dapat dimungkinkan diberikan kesempatan (penundaan pengiriman surat peringatan selanjutnya) melebihi batas waktu dari surat peringatan tertulis jika pemenuhan dimungkinkan atau debitur menunjukkan itikad dan komitmen yang baik untuk memenuhi kewajibannya.¹⁸

Restrukturisasi merupakan program penyelesaian kredit yang ketiga. Bank telah melakukan upaya restrukturisasi akan tetapi jarang sekali ada kredit yang berhasil diselamatkan. Hasil wawancara dengan nasabah debitur yang melakukan restrukturisasi, nasabah meminta dilakukannya penambahan jangka waktu kredit dengan penurunan nilai angsuran¹⁹. Proses ini dilakukan dengan membuat addendum kredit dengan pihak bank, yaitu perubahan dan penambahan terhadap perjanjian kredit yang dibuat sebelumnya.

Upaya terakhir yang dapat dilakukan PT Bank BRI untuk penyelesaian kredit yaitu gugatan sederhana. Upaya ini merupakan upaya yang sangat diantisipasi oleh pihak bank maupun nasabah karena sudah masuk ke jalur pengadilan. Menurut pihak bank, gugatan sederhana ini

¹⁶ Harviansyah, Nasabah Debitur KI kategori diragukan, *Wawancara*, Tanggal 18 Februari 2020.

¹⁷ Malawati, Nasabah Debitur KI kategori diragukan, *Wawancara*, Tanggal 21 Februari 2020.

¹⁸ Rizqimullah, Staf Bagian Marketing dan Analisis, PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 11 Februari 2020.

¹⁹ Meristika, Nasabah Debitur KI kategori diragukan, *Wawancara*, Tanggal 21 Februari 2020.

memakan waktu yang lama dan membuat penyelesaian tunggakan kredit memakan waktu lama. Selain membutuhkan waktu yang lama gugatan sederhana ini juga akan merugikan salah satu pihak yang kalah dalam persidangan di pengadilan nantinya.

e. Evaluasi Efektifitas Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 mengenai evaluasi efektifitas program penyelesaian kredit, bagi Bank Umum diharapkan untuk menerapkan evaluasi kredit bermasalah yang ada. Adapun praktik di lapangan yang terjadi, PT Bank BRI juga telah melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3.2. Hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Kredit dengan Kualitas Diragukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh

Dalam hal penyaluran kredit, PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, juga menghadapi beberapa permasalahan yang berpengaruh pada kelancaran operasional bank, karena akan berpengaruh pada terganggunya pendapatan operasinal bank dan untuk ini tentu saja diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Beberapa upaya seperti telah dijelaskan di atas telah dilakukan oleh PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, namun tetap saja ada berbagai hambatan yang dihadapi pihak bank, diantaranya yaitu tidak adanya keterbukaan antara debitur dengan kreditur mengingat hal demikian tidak lepas dari sifat antagonistik antara keduanya. Hambatan selanjutnya terkait kegagalan usaha si debitur, debitur yang mengalami kegagalan usaha ini juga karena sifat usaha debitur yang sensitive dengan pengaruh eksternal. Hambatan terakhir mengenai nasabah debitur yang sudah memiliki itikad tidak baik dari awal pengajuan kredit, ada kalanya dana yang seharusnya diperuntukkan untuk modal usaha justru sebagian digunakan untuk hal lain yang bersifat konsumtif.

3.3. Prinsip Keadilan bagi Kreditur maupun Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit dengan Kualitas Diragukan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa upaya-upaya penyelesaian terhadap kredit diragukan tersebut, telah memenuhi prinsip keadilan baik bagi kreditur maupun bagi debitur. Dengan adanya upaya penyelesaian secara bertahap, yaitu dimulai dengan penagihan, pemberian surat peringatan satu sampai tiga, yang apabila belum terselesaikan juga akan dilanjutkan dengan restrukturisasi, kemudian pada akhirnya apabila ternyata tidak berhasil diselesaikan, maka akan berakhir dengan gugatan sederhana. Penyelesaian secara bertahap ini menimbulkan rasa keadilan

bagi kreditur maupun debitur (nasabah) karena dengan adanya upaya penyelesaian secara bertahap tersebut debitur dapat melakukan kewajibannya secara intensif.

Penyelesaian secara bertahap akan memberikan waktu bagi debitur untuk melakukan pembayaran. Dalam masa tersebut debitur dapat lebih memacu usahanya atau mencari penyelesaian lain sehingga kredit menjadi lancar kembali tanpa harus melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

Dilihat dari sisi perjanjian kredit, juga telah ada kesepakatan antara debitur dan kreditur yang dianggap memenuhi unsur keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian kredit tersebut, khususnya dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH), terdapat Pasal yang menyatakan apabila nasabah wanprestasi dalam arti kredit debitur dalam kategori *Non Performing Loan* (NPL), maka debitur bersedia menjual asset atau agunan guna pelunasan kredit yang belum terselesaikan tersebut, tentu saja setelah melewati beberapa tahap penyelesaian sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian kredit diragukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh dilakukan untuk menghindari risiko kerugian, menjaga kualitas kredit yang disalurkan, dan merupakan sikap kepatuhan bank terhadap Peraturan OJK. Upaya penyelesaian kredit diragukan terhadap perjanjian kredit investasi dilakukan dengan cara penagihan, pemberian surat peringatan 1,2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana. Upaya penyelesaian yang paling efektif dan sering diterapkan pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota B. Aceh, adalah melalui penagihan. Dalam periode Tahun 2017-2019 terdapat 135 nasabah yang berhasil diselesaikan melalui upaya penagihan.

Hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya penyelesaian kredit diragukan dalam perjanjian kredit investasi tekhusus kredit golongan diragukan adalah tidak adanya keterbukaan antara debitur dan kreditur, kegagalan usaha nasabah debitur yang memiliki itikad tidak baik sejak awal pengajuan kredit.

PT Bank BRI Unit Ulee Lheue telah menerapkan prinsip keadilan dengan menggunakan 4 (empat) upaya penyelesaian tersebut. Dengan upaya tersebut kreditur dapat menyelesaikan kredit-kredit yang sudah dalam kategori kurang lancar, diragukan, maupun macet melalui beberapa tahap. Pihak debitur juga merasakan keadilan karena dengan adanya upaya penyelesaian secara bertahap tersebut debitur dapat melakukan kewajibannya secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, Kebijakan Pemberian Kredit, Bandung, 2011.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Detisa Monica Podung, Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan, <https://www.neliti.com/publications/3435/kredit-macet-dan-penerapan-prinsip-kehati-hatian-dalam-perbankan>.
- Irham Fahmi, Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Kasmir, Manajemen Perbankan, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
- M. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Naroen Yasabari, Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit, Mengantar Untuk Mengakses Pembiayaan, Alumni, Bandung, 2007.
- Neni Sri Imaniyati, Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia Peluang dan Tantangan, <https://media.neliti.com/media/publications/25226-ID-perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia-peluang-dan-tantangan.pdf>.
- Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemirto, Metodologi Penelitian Hukum, Bandung:Ghalia Indonesia, 1994.
- Thomas Suyanto, Et.Al, Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat, PT. Gramedia, Jakarta, 1999.